

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia tidak terlepas dari era baru pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak terhadap nasib suatu daerah karena menjadi daerah yang kuat serta mampu berkembang atau tidaknya tergantung dari cara mengelola keuangannya (Rawis et al, 2020). Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Menurut Moanek dan Suwanda (2019:12) pengelolaan keuangan daerah adalah suatu program kerja di daerah dalam bentuk angka-angka dengan cara menyusun, merencanakan, melaksanakan, melaporkan pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap keuangan daerah yang berkaitan dengan APBD. Dalam kebijakan umum pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Keuangan daerah yang dinyatakan dalam bentuk anggaran merupakan suatu rencana operasional keuangan daerah dimana di satu sisi menggambarkan pengeluaran untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dalam satu tahun anggaran, sedangkan keuangan daerah dalam bentuk

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD menjadi acuan dalam mengukur seberapa besar pencapaian efektivitas dan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat (Paat, 2019). APBD yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah, digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat di daerah serta mengatasi berbagai persoalan dengan menggunakan anggaran belanja daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam lingkungan masyarakat terlebih khusus di daerah adalah bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Setiap bencana alam yang timbul perlu dilakukan penanggulangan guna meminimalisir kerusakan, kerugian, dan korban jiwa. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana (prabencana), tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi (pascabencana). Dalam implementasinya, penanggulangan bencana tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah bersama masyarakat.

Agar penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik, harus didukung oleh penganggaran, pencairan dan penggunaan anggaran yang berasal dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dijelaskan perlu adanya pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai. APBD yang disediakan, diperuntukkan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kemudian akan dikelola untuk penanggulangan kebencanaan di daerah.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu daerah rawan bencana alam yang meliputi banjir, tanah longsor, gelombang pasang/abrasi, angin puting beliung, letusan gunung api, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan gempa bumi. Bercermin dari banyaknya bencana alam yang terjadi di Provinsi NTT, maka pemerintah daerah mengantisipasinya dengan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Provinsi NTT yang bertugas menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang ditujukan kepada masyarakat, mempertanggungjawabkan, penggunaan anggaran yang diterima, serta mempunyai fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana, penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien. BPBD Provinsi NTT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD dalam bentuk anggaran belanja.

Mengingat betapa pentingnya ketersediaan anggaran yang memadai dalam penanggulangan bencana, BPBD Provinsi NTT merencanakan dan membuat anggaran terkait penanggulangan bencana setiap tahunnya yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

**Ringkasan Anggaran dan Realisasi
Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT
Tahun 2020-2022
(Dalam Rupiah)**

Tahun	Program/ Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
2020	Program Peningkatan dan Pengembangan Penanggulangan Bencana	3.174.680.000	2.320.639.100	1.990.857.049	85,79
	Kegiatan pencegahan dini dan kesiapsiagaan bencana	1.335.038.000	831.027.400	822.876.050	99,02
	Kegiatan peningkatan dan pengembangan kedaruratan dan logistik bencana	782.270.000	800.508.700	755.793.699	94,41
	Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana	1.057.372.000	689.103.000	412.187.300	59,82
2021	Program Penanggulangan Bencana	5.504.385.636	950.036.615	680.972.357	71,68
	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana provinsi	243.473.860	124.568.360	97.624.504	78,37
	Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	763.009.780	432.160.040	273.594.553	63,31

	Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	4.398.884.596	393.308.116	309.753.300	78,76
	Program Penanggulangan Bencana	6.273.146.100	2.008.153.464	1.750.745.234	87,18
2022	Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.497.181.900	1.203.212.600	1.012.841.755	84,18
	Kegiatan pelayanan dan evakuasi korban bencana	4.573.014.100	711.367.764	672.027.679	94,47
	Kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	202.950.100	93.573.100	65.875.100	70,40
	Total	14.952.211.736	5.278.829.516	4.422.574.640	83,78

Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT

Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas terlihat bahwa anggaran penanggulangan bencana pada BPBD Provinsi NTT mengalami fluktuatif, pada tahun 2020 anggarannya sebesar Rp. 2.320.639.100 dan realisasinya Rp. 1.990.857.049 (85,79%), tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 950.036.516 dan realisasinya Rp. 680.972.357 (71,68%), sedangkan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.008.153.464 dan realisasinya sebesar Rp. 1.750.745.234 (87,18%). Hal ini dikarenakan adanya perubahan anggaran murni ke anggaran perubahan pada setiap program/kegiatan yang berkenaan dengan tahapan perencanaan anggaran yang dilakukan oleh BPBD Provinsi NTT. Selain itu pada tahapan pelaksanaan, realisasi anggarannya yang lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan, hal ini bisa saja menunjukkan adanya program/kegiatan yang anggarannya belum dikelola

dengan baik sehingga mengindikasikan belum optimalnya pengelolaan anggaran penanggulangan bencana dan ada beberapa kendala atau faktor penghambat dalam mengelola anggaran penanggulangan bencana. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPBD Provinsi NTT menyebutkan bahwa kendala atau hambatan dalam mengelola anggaran penanggulangan bencana yaitu kurangnya SDM yang memadai, kemampuan sumber daya dan anggaran daerah terbatas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani et al (2020) dengan judul Perencanaan Anggaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Bandung Tahun 2019-2020, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dalam perencanaan anggaran belanja diantaranya karena pandemi covid-19 yang menyebabkan serapan anggaran kurang maksimal serta kurangnya sumber daya manusia dalam hal perencanaan anggaran. Pareda et al (2017) dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talud, didapati hasilnya bahwa dalam proses pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah mulai dari proses perencanaan dan penganggaran, dan pelaksanaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah belum optimal masih terdapat faktor penghambat yaitu (1) Struktur Birokrasi, (2) Sumber Daya, (3) Komunikasi, (4) Disposisi atau Sikap, (5) Keterbatasan Anggaran. Penelitian lain juga dilakukan oleh

Mirjas et al (2021) tentang Analisis Tren Penganggaran di Daerah Rawan Bencana: Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Selatan menemukan bahwa tantangan dan kendala dalam penganggaran bencana yaitu keterbatasan anggaran daerah, kurangnya SDM yang berkompeten dan tren peningkatan dan penurunan persentase alokasi anggaran bencana berfluktuasi disebabkan karena terdapat program penanggulangan bencana yang tidak konsisten dianggarkan baik dari usulan program dan besaran anggaran yang ditetapkan sangat mempengaruhi total jumlah keseluruhan anggaran bencana setiap tahun, yang pada akhirnya membuat tren persentase anggaran bencana berfluktuasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana bahwa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran bencana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pada seluruh tahapan penanggulangan bencana. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis lebih lanjut terkait pengelolaan anggaran penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban, dan pengawasan serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pengelolaan anggaran penanggulangan bencana.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Anggaran Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT Tahun 2020-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan anggaran penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat pengelolaan anggaran penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan anggaran penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pengelolaan anggaran penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1) Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti untuk memahami dan menambah wawasan dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pengetahuan yang diperoleh selama kuliah.

2) Bagi Pemerintah Daerah Provinsi NTT

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah Provinsi NTT dalam mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3) Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi BPBD Provinsi NTT dalam mengelola anggaran penanggulangan bencana.

4) Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan dan diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi tambahan untuk peneliti selanjutnya.